BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 127 /IV.02-WK/HK/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah...

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Berita daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

KETIGA..

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan;
b. pengkoordinasian kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan;
c. pembinaan terhadap kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan;
d. penyelenggaraan kerjasama dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan;
e. peningkatan keterpaduan pelaksanaan tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
f. pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Ketua Tim.

KEENAM...

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 13 Juli 2022

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Gubernur lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 127/IV.02-WK/HK/2022
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
I.	Bupati Way Kanan	Pengarah	
II.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
III. Penanggung Jawab			
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Teknologi Informasi dan Komunikasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
3.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Data Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Penganggaran dan Aset Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	

5. Kepala...

5.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
6.	Inspektur Kabupaten	Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
7.	Kepala Bagian Organisasi Setdakab.	Inovasi proses bisnis dan akuntabilitas kinerja organisasi layanan pemerintah	
IV. Tim Pelaksana			
1.	Kepala Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
2.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
3.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
4.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
5.	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dab Informatika	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	

7. Rahayu.

7.	Rahayu Astuti, S.I.Kom., M.M., Ahli Muda Manggala Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
8.	Abdi Stiawan Roza, S.E., Ahli Muda Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
9.	Febrina Kurniawati, S. Kom., M.M., Ahli Muda Statistis pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
10.	Nasori, S.Sos., Ahli Muda Sandiman pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
11.	Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Setdakab.	Anggota	
12.	Sub Koordinator Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Setdakab.	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 127/IV.02-WK/HK/2022
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2022

I. PENGARAH

Menetapkan kebijakan, mengawasi, membimbing dan memantau kemajuan serta melakukan evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Way Kanan

II. KETUA

a. mengoordinasikan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
b. mengoordinasikan layanan pemerintah;
c. mengoordinasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan instansi pusat dan pemerintah daerah lain;
d. melakukan pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui monitoring dan evaluasi untuk menyiapkan reviu evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, reviu arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan audit Tehnik Informatika dan Komunikasi; dan
e. mengendalikan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta mewakili Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada Forum Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

III. PENANGGUNG...

III. PENANGGUNG JAWAB

1. Penanggung jawab Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertugas:
   a. mengoordinasikan seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan unsur-unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
   b. mengoordinasikan integrasi proses bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
   c. mengelola arsitektur bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
   d. mengelola layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
2. Penanggung jawab Teknologi Informasi dan Komunikasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertugas:
   a. mengkoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
   b. mengelola arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penerapan keamanan Sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
   c. melaksanakan manajemen aset Teknik Informatika dan Komunikasi dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. Penanggung Jawab Perencanaan dan Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertugas:
   mengoordinasikan penyusunan rencana dan tata kelola data serta manajemen data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
4. Penanggung Jawab Penganggaran dan Aset Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertugas:
   mengoordinasikan penganggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

5. Penanggung...

5. Penanggung jawab Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertugas:
   mengoordinasikan pengadaan dan pengembangan SDM Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
6. Penanggung Jawab Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertugas:
   mengoordinasikan pelaksanaan audit infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, aplikasi–aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
7. Penanggung Jawab Inovasi Proses Bisnis dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi bertugas:
   mengoordinasikan integrasi proses bisnis, mengkoordinasikan tata kelola organisasi dan manajemen data.

IV. TIM PELAKSANA

a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
b. memahami konsep dan metodologi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c. menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan, sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD), bimbingan teknis dalam rangka koordinasi dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
d. melakukan kunjungan lapangan, studi banding atau studi tiru Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
e. merumuskan kebijakan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pengarah, koordinator dan penanggung jawab tim koordinasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Way Kanan; dan

g. membuat...

g. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA